

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mengenal pembagian kewenangan untuk menjalankan pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun dibagi menjadi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.¹ Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberikan pemahaman bahwa institusi desa bukan hanya sekedar entitas administratif, tetapi juga desa sebagai bagian entitas yang turut menentukan tatanan sosial, ekonomi dan politik sehingga desa patut dijaga dan dilindungi keasliannya.

Eksistensi desa sebelum merdeka sudah diakui dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia-Belanda tahun 1854 tentang “*Regeeringsreglement*” dimana desa disebut dengan istilah “*Inlandsche Gemeenten*”.² Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dijamin langsung oleh Gubernur Jenderal. Kemudian pasca kemerdekaan Indonesia, keberadaan desa yang sudah ada dengan berbagai keberagamannya diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Yusnani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8 No 3 (2014), hlm. 463-464.

² Dian Herdiana, ‘Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 5 No 1 (2020), hlm. 245.

Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Frasa “dibagi atas daerah-daerah” menunjukkan bahwa selain menghormati daerah otonomi juga adanya hubungan yang bersifat hierarkies antara pemerintah pusat dan daerah.³ Kemudian dalam Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka keberadaan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat diakui sebagai hierarkie yang terendah dalam NKRI.

Sistem administrasi negara Indonesia, desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan sehingga kecamatan menjadi instrumen koordinator dari penguasa supra desa (negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah). Kemudian hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 371 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/ kota dapat dibentuk pemerintahan Desa.” Frasa “dibentuk” ini memberikan makna bahwa pemerintah desa merupakan subsistem atau bagian dari pemerintah

³ Jefri S Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No 1 (2016), hlm. 74.

kabupaten/kota karena menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki penafsiran yang berbeda terkait model hubungan antara desa dengan pemerintah pusat, dimana UUD 1945 menganggap bahwa desa merupakan daerah otonomi dan merupakan subsistem pemerintahan terakhir di NKRI sedangkan UU 23 Tahun 2014 menganggap bahwa desa merupakan subsistem pemerintahan daerah yang tidak memiliki otonomi karena menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Perbedaan penafsiran model hubungan antara desa dan pemerintahan pusat ditengahi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa).⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.⁵ UU Desa memberikan penegasan kedudukan desa

⁴ Ibid., hlm. 78.

⁵ Ismail Marzuki, 2021, *Pengantar Ilmu Sosial*, Medan, Yayasan Kita Menulis, hlm. 70.

dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas, dengan adanya asas tersebut desa merupakan *self-governing community* yaitu komunitas yang dapat mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kondisi setempat.⁶

Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul memberikan desa kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan aspirasi masyarakat desa sesuai dengan karakteristik khas masyarakat desa yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kemudian kewenangan lokal berskala desa yaitu memberikan desa kewenangan untuk mengatur dan mengelola desa secara lokal.⁷ Salah satu kewenangan desa dalam UU desa adalah kewenangan pembangunan desa dan sekaligus membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tersebut.

Kewenangan pembangunan yang dimiliki oleh desa tidak bisa dilepaskan dari wacana pembangunan nasional.⁸ Pembangunan desa penting dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi local yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, oleh karena itu pembangunan tidak boleh hanya dilakukan di pusat.

Desa Wukirsari sebagai salah satu bagian desa yang ada di Indonesia juga melakukan proses percepatan, pertumbuhan dan perkembangan potensi

⁶ Ibid., hlm. 79.

⁷ Yessyca Familia and Nurul Huda, "Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa", *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol 14 No 1 (2020), hlm. 121–40.

⁸ Adisasmita Rahardjo, 2006, "*Membangun Desa Partisipatif*", Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 5.

daerah untuk melakukan pembangunan desa. Desa wukirsari, Imogiri, Bantul merupakan salah satu desa yang berfokus pada pengembangan Edu-Wisata dan Eco-wisata sejak tahun 2007. Lokasi wisata yang ada di wukirsari adalah:

1. Makam raja-raja mataram di Dusun Kedungbeweng;
2. Makam sunan Cirebon di Dusun Cangkehan;
3. Makam seniman Saptohudoyo;
4. Seni batik di Dusun Giriliyo;
5. Tatah sungging di Dusun Pucung;
6. Kerajinan bambu di Karangtahun.

Seni batik di Dusun Geriliyo merupakan rintisan batik tulis di Kabupaten Bantul yang merupakan tradisi turun temurun, begitu juga kerajinan tatah sungging di Dusun Pucung merupakan tradisi turun temurun yang menghasilkan produk berupa wayang kulit dan hiasan lain dari kulit.⁹

Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bertumpu pada ketersediaan sumber dana keuangan atau manajemen keuangan, tetapi banyak faktor lainnya yang ikut mempengaruhi. Diantara factor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa yaitu kewibawaan dan kepiawaian pemerintah daerah untuk membangun partisipasi aktif masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai upaya mewujudkan pembangunan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Adanya partisipasi masyarakat dapat memudahkan perubahan suatu sistem social secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar maupun keinginan individu atau kelompok sosial yang ada di dalamnya.

⁹ Prihatin Saraswati, "Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Potensi Wilayah Melalui Usaha Desa Wisata Serta Industri Kreatif di Kecamatan Imogiri Bantul", *Jurnal Socia Akademika*, Vol 6 No 2 (2020), hlm. 85–98.

Pemerintah desa dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan desa karena pemerintah desa yang menggagas, menggerakkan dan menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan di desa. Pemerintah desa sebagai pemegang kendali pembangunan desa harus menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya Prakarsa dan swadaya masyarakat.¹⁰

Peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan upaya pemerintah Desa Wukirsari untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji hal di atas dengan judul penelitian **“UPAYA PEMERINTAH DESA WUKIRSARI DALAM MEWUJUDKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DESA WISATA WUKIRSARI, BANTUL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dalam penelitian ini dapat menemukan permasalahan yang kemudian akan dijadikan acuan untuk dapat mengkaji lebih rinci, adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Wukirsari dalam mewujudkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan Desa Wisata Wukirsari, Bantul?

¹⁰ Hanggoro Prabowo, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 10 No 1 (2016), hlm. 74.

2. Apa saja faktor penghambat upaya Pemerintah Desa Wukirsari dalam mewujudkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan Desa Wisata Wukirsari, Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti sehingga tujuan tersebut diharapkan menjadi spirit dan arahan peneliti dalam melakukan dan Menyusun sebuah penelitian adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Wukirsari dalam mewujudkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa wisata Wukirsari, Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya pemerintah Desa Wukirsari dalam mewujudkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa wisata Wukirsari, Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara (HAN), khususnya peran Pemerintah Desa Wukirsari dalam mewujudkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa wisata Wukirsari, Bantul.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Untuk Pemerintah Desa Wukirsari dalam mewujudkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa wisata Wukirsari, Bantul.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk masyarakat memiliki gambaran tentang topik penelitian ini yaitu tentang bagaimana upaya Pemerintah Desa Wukirsari dalam mewujudkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa wisata Wukirsari, Bantul.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir dan penalaran peneliti.